



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

Pencetakan KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
2. Menunjukkan KTP elektronik asli yang mau diganti karena peralihan status
3. Keterangan Hilang dari Kepolisian bagi KTP elektronik hilang
4. Apabila ada data yang perlu disesuaikan maka disertai dengan berkas kelengkapan berupa Akte Kelahiran atau ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan masuk ruang pelayanan melapor ke penjaga/Pemandu/Satpol PP untuk menyampaikan kepentingan layanan
2. Mengambil nomor antrian melalui mesin antrian lalu duduk menunggu giliran untuk dipanggil
3. Menuju loket yang diarahkan petugas setelah dipersilahkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam hingga paling lama 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk atau KTP elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tikep

- Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media :
 1. SMS/WA/Telp Nomor 081356482543 dan 081219193664
 2. Kotak saran
 3. email : 8272dukcapiltikep@gmail.com
- Petugas mencatat semua pengaduan
- Semua pengaduan akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan
- Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/Telp/email pengadu yang bersangkutan

Waktu penyelesaian pengaduan maksimal 3 hari kerja (tergantung jenis pengaduan)